



PUTUSAN

Nomor 268/Pdt.G/2015/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di, Kabupaten Maros, dalam hal ini diwakili oleh 1), 2), 3), 4), 5), 6) dan 7), Advokat/Pengacara dan Asisten Advokat pada LAW OFFICE & PARTNERS berkedudukan di Maros, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan-Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Mei 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 34 SK Daf/ 2015/PA Maros, selanjutnya di sebut Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di, Kota Makassar, selanjutnya disebut Tergugat;
Pengadilan Agama Maros tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Juni 2015 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 268/Pdt.G/2015/PA Mrs. tanggal 09 Juni 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Dzulhijjah 1426 H (22 Januari 2006), Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Turikale, sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah nomor : 08 / 08 / I / 2006 tertanggal 23 Januari 2006 (Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : Kk.21.07.13/PW.00/36/2014) yang telah dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kompleks BTN Tabaria Makassar yang merupakan rumah Paman dari

Hal. 1 dari 18 Put. No.268/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selama kurun waktu 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya, namun pada bulan Juli 2007 Penggugat diterima bekerja sebagai Karyawan PLN dan wajib mengikuti Training di Jakarta, akhirnya Penggugat tetap berangkat ke Jakarta tanpa persetujuan Tergugat sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama. Setelah menjalani training di Jakarta Penggugat mendapatkan penempatan tugas di Kantor PLN Kota Padang Sumatera Barat. Kemudian sekitar bulan Juni 2012 Penggugat berangkat ke Amerika dan tinggal disana selama 3 (tiga) tahun karena mendapatkan beasiswa S2 dan baru pulang serta tinggal di Indonesia pada bulan Mei 2015 ;

3. Bahwa selama usia pernikahannya tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikarunia anak ;
4. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran dan perselisihan disebabkan berbagai hal, antara lain :
 - Kondisi psikologis Penggugat yang tidak dapat sepenuhnya menerima kehadiran Tergugat dalam kehidupannya karena pernikahannya terjadi didasarkan atas keinginan dan permintaan orang tua Penggugat yang saat itu sedang mengalami Sakit Stroke ;
 - Penggugat menganggap bahwa Tergugat mengalami penyakit Impotensi (lemah syahwat) dan telah dirasakan oleh Penggugat sejak awal pernikahannya bersama Tergugat. Beberapa kali Penggugat menyarankan agar Tergugat pergi memeriksakan diri ke dokter, namun Tergugat bersikukuh bahwa tidak ada masalah dengan “kemampuannya” sebagai laki-laki.
 - Penggugat berkeinginan untuk hidup mandiri dan tinggal terpisah dengan keluarga, namun Tergugat tetap memaksa Penggugat tinggal di rumah Paman Tergugat ;
 - Penggugat sebagai istri berkeinginan mengelola keuangan rumah tangga yang didapatkan oleh Tergugat sebagai suami, namun Tergugat menolak, justru Tergugat hanya memberikan uang belanja kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000,- setiap hari ;
 - Penggugat berharap dapat bekerja untuk membantu ekonomi keluarga, termasuk ekonomi keluarga besarnya mengingat Ayah Kandung Penggugat mengalami Sakit Stroke sejak tahun 2003 dan memerlukan biaya pengobatan yang besar, namun keinginan

Hal. 2 dari 18 Put. No.268/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat bekerja tidak disetujui oleh Paman Tergugat, seperti kejadian pada bulan Agustus 2006 pada saat itu Penggugat telah menerima panggilan wawancara dan kerja oleh PT. dengan penempatan di PT. namun dilarang oleh Paman Tergugat dan Tergugat sendiri ;

5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga puncaknya pada bulan Juli Tahun 2007, ketika Penggugat berangkat ke Jakarta untuk bekerja dan meninggalkan Tergugat di Makassar, maka sejak saat itulah, selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal / berpisah ranjang hingga sekarang ;
6. Bahwa sejak awal tahun 2008, Penggugat sudah berniat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, hanya saja waktu itu ayah kandung Penggugat mengalami “serangan stroke kedua” sehingga untuk tidak semakin membebani pikiran ayah kandung Penggugat serta adanya bujukan dari ibu kandung Penggugat sehingga rencana gugatan cerai tidak dilaksanakan ;
7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga ;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
9. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang - Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat memohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Maros segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

P r i m e r :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;



2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian ;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

S u b s i d e r :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari - hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, namun pada beberapa kali persidangan Penggugat dan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut atau telah diberitahukan untuk hadir pada persidangan sebelumnya.

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai agar Penggugat dapat kembali hidup rukun dengan Tergugat, demikian pula proses mediasi telah dilaksanakan berdasarkan penetapan penunjukan mediator Nomor 268/Pdt.G/2015/PA Mrs. tanggal 28 September 2015 dengan mediator bernama, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 5 Oktober 2015, mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Ada pihak yang menggunakan duplikat kutipan akta nikah nomor:Kk.21.07.13/PW.00/36 /2014 yang dikeluarkan oleh kepala KUA kecamatan Turikale, Kab Maros, padahal kedua akta nikah asli ada di rumah kami di Makassar.
2. Kami nikah tanggal 22 Januari 2006 dan sementara tinggal di BTN Tabaria hanya 4 bulan setelah itu kami cicil rumah di BTN Citra Tello (tidak benar bahwa kami tinggal dirumah paman saya selama satu tahun tujuh bulan). Istri menyelesaikan kuliah S1 di UNHAS (2007) setelah itu melamar mencari kerja, sejak awal pernikahan istri tidak bisa menjaga batas-batas pergaulan ke orang lain.

Bulan juli 2007 istri diterima kerja di PLN dan menjalani pendidikan di Semarang, selama pendidikan istri menunjukkan sikap yang tidak pantas sebagai seorang istri, foto bermesraan dengan laki-laki teman pendidikan



dan mengupload di media sosial. Selama di Semarang tidak mau ditelepon dan memberi kabar dengan alasan malu jika ditahu teman-temannya sudah menikah. Saat selesai pendidikan balik ke Makassar malah tidak mau pulang ke rumah tetapi pulang ke rumah orang tuanya dan orang tuanya menganggap apa yang dilakukan anaknya selama di Semarang hal yang biasa.

Awal bulan Agustus 2007 istri penempatan kerja di PLN Padang, tanggal 27 November 2007 mengajukan gugatan cerai ke pengadilan Agama Maros dan tanggal 4 Januari 2008 mencabut gugatan cerainya tanpa alasan yang tepat.

Sejak Januari 2008 sampai juni 2012 (sebelum berangkat ke Amerika Serikat untuk melanjutkan pendidikan S2) kami bersama sebagai suami istri. Kami sering bertemu di Padang, Jakarta, Singapura, Kualalumpur, Denpasar, Makassar. Bulan Februari 2008 kami bersama membeli rumah di Antang Makassar, tahun 2011 kami bersama membeli rumah Bumi serpong Damai (BSD Serpong) Jakarta, ini untuk tempat bertemu bersama.

Akhir tahun 2009, sempat terjadi konflik, saat saya tugas ke Padang, istri tidak senang dengan kehadiran saya datang dan saya dilempari batu. Setelah itu kami bersama lagi. Selama proses perceraian, beasiswa study S2 ke Amerika, saya sering menemani di Jakarta, bulan Juni 2012 istri berangkat ke Amerika untuk melanjutkan S2. Komunikasi kami lancar lewat Skype hingga bulan Mei 2013. Setelah itu istri tidak ada kabar berita, semua jalur komunikasi diblock. Saya sudah berusaha mencari informasi baik ke pihak keluarganya namun pihak keluarganya selalu menghindar memberikan informasi. Saat lebaran 2014 ibu mertua sudah menyuruh saya untuk berpisah dengan istri.

Tanggal 31 Mei 2015, saat saya silaturahmi ke rumah orangtuanya di Maros menanyakan kabar istri, namun ibu mertua malah mendesak saya untuk berpisah dengan istri, dan tiba-tiba tanggal 1 Juni 2015 saya dapat panggilan dari kantor Pengadilan Agama Maros sehubungan dengan gugatan cerai istri saya.

3. Sejak awal pernikahan istri memang mengurungkan niat punya anak karena istri belum selesai kuliah dan mau cari kerja dulu selesai kuliah.
 - a. Sebelum menikah kami sudah saling kenal. Kami bertemu pertama kali tahun 1998 saat itu istri duduk di bangku STM dan saya kuliah.

Hal. 5 dari 18 Put. No.268/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Berselang waktu kami ketemu kembali tahun 2004 saat istri magang di Makassar kantor saya dan saya tugas di Jayapura kami sering komunikasi dan ketemu di Makassar. Tahun 2005 saya pindah ke Makassar dari Jayapura dan membicarakan hubungan kami kejangjang pernikahan. Kami berdua sepakat untuk membicarakan lebih lanjut ke kedua orang tua masing-masing untuk lamaran. Bulan November 2005 pihak keluarga saya melamar ke rumahdi Maros dan diterima baik oleh kedua orang tuanya. Kondisi orang tuanya masih segar dan sehat tidak ada gejala mengalami stroke. Tanggal 22 Januari 2006 kami dinikahkan langsung oleh Ayah Kandungnya.

- b. Kondisi saya sehat dan normal sebagai laki-laki. Dalam hubungan ranjang istri yang sering menolak karena takut hamil dan belum dapat kerja sehingga minum pil KB, sering merasa kesakitan saat berhubungan.
- c. Saya tidak pernah memaksa istri tinggal dirumah paman saya. Sejak 4 bulan nikah kami telah mencicil rumah sendiri di BTN Citra Tello dan tinggal berdua disana.
- d. Tidak ada penolakan dalam pengelolaan keuangan rumah tangga. Gaji sudah kami atur bersama untuk kebutuhan hidup, membayar cicilan rumah, barang kredit. Dan tidak benar saya hanya memberikan sebesar Rp 50.000,- setiap hari. Karena setiap bulan saya membayar tagihan kartu kredit istri setikar 1 sampai 2 juta perbulan, membayar Tiket istri pesawat Padang-Jakarta PP dan Makassar - Jakarta PP, biaya istri menyelesaikan kuliah, beli buku, pulsa HP dan lain-lain.
- e. Tanpa istri bekerja pun penghasilan saya cukup menghidupi kami berdua dan dapat membantu kedua orang tua. Tidak benar ayah kandung istri stroke sejak tahun 2003, kondisinya masih sehat dan masih bisa bawa motor kemana-mana. Dan tidak benar saya melarang istri bekerja, kerja tetapi tidak jauh dari suami dan tetap tanggung jawab sebagai istri. Tahun 2006 istri melamar di Indosat tetapi tidak lulus karena persyaratan harus belum nikah. Agustus 2006 di terima di penempatan Timika, saya sebagai suami melarangnya karena baru 5 bulan nikah dan Papua itu jauh dan saya sudah pernah merasakan tinggal di sana selama 3 tahun, lagi pula diterima di dia hanya status kerja kontrak. Masalah setuju tidak setuju istri bekerja atau tidak itu tidak ada campur tangan dari paman tetapi saya sebagai

Hal. 6 dari 18 Put. No.268/Pdt.G/2015/PA Mrs.



suami yang berhak menentukan. Saat saya tidak setuju bekerja di pihak orang tua istri malah mencela dan membandingkan dengan tetangganya yang sudah bekerja disana dengan dapat gaji besar. Jadi membantu ekonomi keluarga besarnya adalah keinginan dan desakan orang tuanya. sebagai istri itu harus mengikuti perintah suami bukan orang tua.

5. Tidak benar selama 9 (Sembilan) tahun kami tidak pernah tinggal bersama.
6. Tanggal 26 Nov 2007 dia ajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Maros, namun pada sidang pertama dan kedua dia tidak datang, dia di wakikan oleh ayah kandungnya. Sidang kedua 4 januari 2008 dia mencabut gugatan cerainya. Jadi tidak benar ayah kandungnya mengalami stroke karena beliau datang langsung ke pengadilan membawa sepeda motor.
7. Perselisihan dan pertengkaran terjadi karena istri tidak menghargai suami, membandingkan suami dengan orang lain dan tidak bisa menjaga diri dalam pergaulan dengan laki-laki lain ataupun saat jauh dari suami. Sudah sering saya nasehati tapi kadang istri membantah dan menganggap saya pemarah.
8. Pihak keluarga istri bukan berusaha memdamaikan tetapi mendesak agar memisahkan kami. Menganggap apa yang dilakukan anaknya dalam pergaulan hal yang biasa.

Istri sudah dua kali mengajukan gugatan cerai (tahun 2007 dan tahun 2015). Saat istri masih di Amerika memberikan kabar terakhir bulan Mei 2013 sampai saat ini tidak ada lagi komunikasi dan tidak tahu berada dimana.

Tidak adanya niat baik dari istri untuk mempertahankan pernikahan karena sudah menguasakan ke pihak ke-3 untuk penyelesaiannya.

Kalau perceraian ini terjadi saya bersedia tetapi dengan syarat bahwa istri saya tidak ada tuntutan apapun setelah perceraian ini terjadi yang ditanda tangani istri saya, keluarganya dan kuasa hukumnya yang disaksikan oleh hakim.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil- dalil sebagaimana dikemukakan dalam gugatan semula dan menolak semua dalil- dalil yang dikemukakan



oleh Tergugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya sepanjang tidak merugikan Penggugat.

2. Bahwa Tergugat telah mengakui menyimpan dan memiliki Buku Akte Nikah Asli milik Penggugat di Makassar, berarti selama ini Tergugat telah berbohong kepada Penggugat sehingga Penggugat harus mengurus Duplikat Kutipan Akte Nikahnya di KUA Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. inilah salah satu contoh sikap Tergugat dalam rumah tangga.
3. Bahwa pada tanggal 22 Dzulhijjah 1426 H (22 Januari 2006), Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kompleks BTN Tabaria Makassar yang merupakan rumah paman dari Tergugat selama kurun waktu 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya, betul adanya Penggugat dan Tergugat menyicil rumah BTN Citra Tello tapi selama jangka waktu itu rumah tersebut jarang ditinggali.
4. Bahwa tidak benar Penggugat tidak bisa menjaga batas-batas pergaulan dengan orang lain. Justru Tergugat yang terlalu besar rasa cemburunya dan sangat tendensius dengan tuduhan yang macam-macam termasuk tuduhan yang tidak berdasar hanya karena foto bersama teman-teman pendidikan dan teman-teman kerja. Padahal Penggugat berhubungan dengan pihak lain baik perempuan maupun laki-laki dilandasi dengan hubungan profesional atau urusan pekerjaan semata.
5. Bahwa sejak awal tahun 2008, Penggugat sudah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, hanya saja waktu itu ayah kandung Penggugat mengalami "serangan Stroke kedua" sehingga untuk tidak semakin membebani pikiran ayah kandung Penggugat serta adanya bujukan dari ibu kandung Penggugat sehingga rencana gugatan cerai tidak dilaksanakan atau mencabut gugatan.
6. Bahwa tidak benar tuduhan Tergugat kalau orang tua Penggugat yang mendesak dan menginginkan perceraian ini, namun murni keinginan dan keputusan Penggugat sendiri yang sudah tidak tahan membangun rumah tangga dengan Tergugat akibat tidak adanya kedamaian dalam berumah tangga serta terjadinya pertengkaran terus-menerus dan sama sekali sudah tidak ada kecocokan.
7. Bahwa pada tahun 2003-2004, kondisi keuangan keluarga Penggugat sedang mengalami masalah sangat berat karena Bapak Penggugat baru saja pensiun dan mengalami serangan stroke pertama. Waktu itu, Penggugat beserta 2 (dua) orang adiknya juga masih menjalani

Hal. 8 dari 18 Put. No.268/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendidikan di bangku kuliah yang membutuhkan biaya besar. Kondisi kesehatan Bapak Penggugat sangat dikuatirkan oleh Penggugat. Pada akhir Tahun 2005, Tergugat dimutasi pekerjaannya dari Papua ke Makassar. Berselang beberapa waktu, lalu Tergugat melamar Penggugat walaupun Penggugat beberapa kali telah menampik lamaran tersebut karena Penggugat saat itu sudah berpacaran dengan seniorinya di kampus. Namun Tergugat tetap kukuh dengan keinginannya dan menghadap kepada kedua orang tua Penggugat. Kondisi kesehatan Bapak Penggugat masih jauh dari stabil dan tetap mengkhawatirkan buat Penggugat. Karena Tergugat telah menghadap kepada kedua orang tua Penggugat dan telah mengemukakan tentang keinginannya melamar, akhirnya atas bujukan orang tua dan teman-teman sekerja Penggugat agar menjadikan kondisi kesehatan Bapak Penggugat sebagai pertimbangan untuk segera menikah dan menerima lamaran Tergugat. Akhirnya Penggugat mengikuti saran orang sekitarnya untuk menikah dengan memberikan syarat kepada Tergugat agar kelak setelah pernikahan harus diizinkan bekerja. Pada bulan Januari tahun 2006 pernikahan dilaksanakan. Akhirnya kondisi kesehatan Bapak Penggugat waktu itu berangsur membaik dan pulih kembali seperti sebelum stroke. Pada tahun yang sama bulan Juni 2006, Penggugat berhasil menyelesaikan skripsi, menjalani wisuda, dan memperoleh gelar sarjana teknik dari UNHAS.

8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga puncaknya pada bulan Juli tahun 2007, ketika Penggugat berangkat ke Jakarta untuk bekerja dan meninggalkan Tergugat di Makassar, maka sejak saat itulah, selama kurang lebih 8 (delapan) tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal / berpisah ranjang hingga sekarang.
9. Bahwa tidak benar Tergugat setiap bulannya membayar tagihan kartu kredit Penggugat dengan nilai rata-rata 1 juta hingga 2 juta perbulan. justru tagihan kartu kredit Penggugat langsung terpotong dari gaji Penggugat sendiri. Salah satu pertimbangan sehingga Penggugat bersikukuh ingin bekerja agar bisa mengelola keuangan sendiri karena apabila berharap kepada Tergugat tidak mungkin dan hanya pertengkaran yang akan terjadi, apalagi Tergugat tidak mau berbagi memberikan seluruh gajinya dikelola Penggugat selaku istri waktu itu.

Hal. 9 dari 18 Put. No.268/Pdt.G/2015/PA Mrs.



10. Bahwa pada prinsipnya Tergugat telah berniat sama dengan Penggugat untuk melakukan perceraian, hal ini terlihat secara tegas dalam sanggahan/jawaban alenia akhir Tergugat "kalau perceraian ini terjadi saya bersedia tetapi dengan syarat... dst." Walaupun syarat dimaksud belum diketahui dengan baik oleh Penggugat. Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Penggugat memohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Agama Maros segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menolak dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya atau setidaknya dalil-dalil Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) putus karena perceraian;
4. Membebangkan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik karena Tergugat tidak pernah lagi menghadiri sidang-sidang selanjutnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.07.13/PW.00/36/2014 tanggal 2 Februari 2015 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

B. Saksi:

1. (ibu kandung Penggugat) yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah paman Tergugat di Kompleks BTN Tabaria Makassar selama satu tahun 7 (tujuh) bulan.

Hal. 10 dari 18 Put. No.268/Pdt.G/2015/PA Mrs.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
 - Bahwa pada awalnya rukun namun sejak bulan Juli 2007 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering marah-marah, Tergugat juga mengalami penyakit impotensi (lemah syahwat), Tergugat melarang Penggugat bekerja, Tergugat pelit masalah keuangan, Tergugat hanya memberikan uang belanja kepada Penggugat sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari.
 - Bahwa Tergugat juga melarang Penggugat berangkat ke Papua untuk bekerja.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2007 sampai sekarang dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat.
 - Bahwa Penggugat kembali ke rumah saksi di, Kabupaten Maros.
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi datang kepada Penggugat begitupula sebaliknya. Antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi.
 - Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun lagi.
2. (tetangga Penggugat) yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah paman Tergugat di Kompleks BTN Tabaria Makassar selama satu tahun 7 (tujuh) bulan.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
 - Bahwa pada awalnya rukun namun sejak bulan Juli 2007 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya diceritakan oleh Penggugat.

Hal. 11 dari 18 Put. No.268/Pdt.G/2015/PA Mrs.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2007 sampai sekarang dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat.
 - Bahwa Penggugat kembali ke rumah saksi di, Kabupaten Maros.
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi datang kepada Penggugat begitupula sebaliknya. Antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi.
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun lagi.
3. (adik kandung Penggugat) yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah paman Tergugat di Kompleks BTN Tabaria Makassar selama satu tahun 7 (tujuh) bulan.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
 - Bahwa pada awalnya rukun namun sejak bulan Juli 2007 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya diceritakan oleh Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2007 sampai sekarang dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat.
 - Bahwa Penggugat kembali ke rumah saksi di, Kabupaten Maros.
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi datang kepada Penggugat begitupula sebaliknya. Antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi.
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun lagi.

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena sejak mengajukan jawaban, Tergugat sudah tidak pernah lagi hadir di persidangan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 12 dari 18 Put. No.268/Pdt.G/2015/PA Mrs.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Bahwa pada hari - hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, namun pada beberapa kali persidangan Penggugat dan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah diberitahukan untuk hadir pada persidangan sebelumnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan namun oleh mediator mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya hendak bercerai dengan Tergugat karena dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat dirungkai lagi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tertuang dalam duduk perkara, namun Tergugat menyatakan di akhir jawabannya bahwa Tergugat bersedia dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dengan syarat Penggugat tidak mengajukan tuntutan apapun setelah perceraian terjadi.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana tertuang dalam duduk perkara, namun Tergugat tidak lagi mengajukan duplik karena Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan setelah mengajukan jawaban sekalipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, sehingga Tergugat dinyatakan tidak mengajukan duplik.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan bantahannya sehingga segenap dalil-dalil bantahan Tergugat tersebut terlebih dahulu harus dinyatakan tidak terbukti.

Hal. 13 dari 18 Put. No.268/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keperdataan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ketiga orang saksi mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka dapat dinilai bahwa hanya saksi pertama yang sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, sedangkan saksi kedua dan ketiga tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung, hanya diberitahukan oleh Penggugat sehingga keterangan saksi pertama tersebut dikategorikan *unus testis nullus testis* sedangkan keterangan saksi kedua dan ketiga bersifat *de auditu*.

Menimbang, bahwa namun demikian ketiga orang saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2007 sampai sekarang dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan menghubungi lagi, sehingga dapat dinyatakan bahwa keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan mempunyai kesesuaian satu dengan yang lain sesuai dengan kehendak Pasal 308-309 R. Bg., oleh karena itu secara materil dalil a quo dapat dinyatakan terbukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan 3 (tiga) orang saksi Penggugat, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2007 sampai sekarang, dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan menghubungi lagi layaknya suami istri.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Hal. 14 dari 18 Put. No.268/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis kini mengalami konflik yang hebat yang ditandai dengan adanya pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama kurang lebih 8 tahun 8 bulan dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi MARI Nomor 1354 K/Pdt.2000 untuk mengetahui adanya konflik atau perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga tidak harus selalu ditandai dengan cekcok mulut secara keras dan emosi tinggi, akan tetapi dapat pula dilihat dari adanya fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dalam waktu yang cukup lama tanpa saling menghiraukan dan memperdulikan lagi serta tidak saling menghubungi, dapat menjadi barometer terhadap adanya disharmoni dalam rumah tangganya, karena tidak ada alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk saling mengunjungi dan menghubungi mengingat sarana transportasi dan telekomunikasi yang sangat memadai pada masa sekarang .

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah merupakan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tidak mungkin suami isteri sah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya suatu perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar dapat menerima Tergugat kembali namun tidak berhasil, demikian pula Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasehati Penggugat dalam persidangan agar dapat kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras dan tidak mau lagi kembali rukun dengan Tergugat, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Penggugat telah benar-benar membenci Tergugat sehingga mempertahankan perkawinannya hanya akan mendatangkan mudharat bagi keduanya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan

Hal. 15 dari 18 Put. No.268/Pdt.G/2015/PA Mrs.



pendapat ulama dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وإذا اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka Hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan perceraian Penggugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat yang harus dijatuhkan terhadap Penggugat, adalah talak satu ba'in shughraa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Maros diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat tempat kediaman dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 16 dari 18 Put. No.268/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.101.000,00 (satu juta seratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilawal 1437 *Hijriyah*, oleh kami sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
|----------------------|---|----|-----------|

Hal. 17 dari 18 Put. No.268/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|---------------------------------------|---|----|--------------|
| 2. Biaya ATK | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 1.010.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp | 6.000,00 |
| <hr/> | | | |
| Jumlah | : | Rp | 1.101.000,00 |
| (satu juta seratus satu ribu rupiah). | | | |